

**REKONVENSI HARTA BERSAMA DALAM PERMOHONAN
CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA PINRANG
(ANALISIS PUTUSAN PERKARA NO. 162/PDT.G/2019/PA.PRG)**



Oleh:

**VIONA OKTAVIANA SUHERA PUTRI
NIM. 15.2100.018**

**PROGRAM STUDI AKHWAL AL-SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

2021

SKRIPSI

REKONVENSI HARTA BERSAMA DALAM PERMOHONAN CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA PINRANG (ANALISIS PUTUSAN PERKARA NO. 162/PDT.G/2019/PA.PRG)



Oleh:

VIONA OKTAVIANA SUHERA PUTRI
NIM. 15.2100.018

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Akhwal Syahsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI AKHWAL AL-SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

2021

**REKONVENSI HARTA BERSAMA DALAM PERMOHONAN CERAI
TALAK DI PENGADILAN AGAMA PINRANG
(ANALISIS PUTUSAN PERKARA NO. 162/PDT.G/2019/PA.PRG)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)**

Disusun dan diajukan oleh

**VIONA OKTAVIANA SUHERA PUTRI
NIM: 15.2100.018**

Kepada

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PAREPARE

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Rekonvensi Harta Bersama Dalam Permohonan
Cerai Talak Di Pengadilan Agama Pinrang
(Analisis Putusan Perkara No.
162/Pdt.G/2019/Pa.Prg)

Nama Mahasiswa : Viona Oktaviana Suhera Putri

NIM : 15.2100.018

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
No. B.289/In.39/PP.00.9/01/2019


Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Sudirman L, M.H.

NIP : 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI.

NIP : 19711004 200312 1 002



(.....)
(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. ✓

NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI
**REKONVENSI HARTA BERSAMA DALAM PERMOHONAN
CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA PINRANG
(ANALISIS PUTUSAN PERKARA NO. 162/PDT.G/2019/PA.PRG)**

Disusun dan diajukan oleh

VIONA OKTAVIANA SUHERA PUTRI

15.2100.018

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Munaqasyah
pada tanggal 16 Juni 2020 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan


Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Sudirman L, M.H.

NIP : 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI.

NIP : 19711004 200312 1 002



Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.

NIP. 19640427 198703 1 002



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.

NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Rekonvensi Harta Bersama Dalam Permohonan
Cerai Talak Di Pengadilan Agama Pinrang
(Analisis Putusan Perkara No.
162/Pdt.G/2019/Pa.Prg)

Nama Mahasiswa : Viona Oktaviana Suhera Putri

NIM : 15.2100.018



Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
No. B.289/In.39/PP.00.9/01/2019

Tanggal Kelulusan : 16 Juni 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Sudirman. L, M.H.	(Ketua)	
Wahidin, M.HI.	(Sekertaris)	
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Anggota)	
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	

Mengetahui :

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002



KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmani Rahim

Segala puji bagi Allah swt, yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya dan memberikan hidayah dan rahmatnya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar “Sarjana Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis. Ayahanda H. Suhael dan Ibunda Hj. Rahmawati tercinta atas pembinaan, sehat dan berkah doa tulusnya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Sudirman. L, M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Wahidin, M.HI. selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan bapak yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.


3. Bapak dan ibu dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Para staf yang ada di IAIN Parepare yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
6. Pengadilan Agama Pinrang beserta jajarannya atas pemberian izinnya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
7. Para sahabat dan teman-teman yang setia menemani dan menyemangati dalam suka duka pembuatan skripsi ini.
8. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum keluarga yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulisan selama studi di IAIN Parepare.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan maka dari itu penulis dengan sangat terbuka menerima kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis mengucapkan pula banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, sebaik moril maupun material hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah swt., berkenaan menilai segalanya sebagai amal jariah.

Parepare, 17 Februari 2021
Penulis

Viona Oktaviana Suhera Putri
NIM. 15.2100.018



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Viona Okataviana Suhera Putri
Nim : 15.2100.018
Tempat/Tgl.Lahir : Parepare, 30 Oktober 1997
Program Studi : Akhwal Syahsiyyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Rekonvensi Harta Bersama Dalam Permohonan
Cerai Talak Di Pengadilan Agama Pinrang
(Analisis Putusan Perkara No.
162/Pdt.G/2019/Pa.Prg)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 17 Februari 2021
Penulis

Viona Oktaviana Suhera Putri
NIM. 15.2100.018

ABSTRAK

Viona Oktaviana Suhera Putri, Rekonvensi Harta Bersama Dalam Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Perkara No. 162/Pdt.G/2019/PA.Prg), (dibimbing oleh H. Sudirman L dan Wahidin).

Penelitian ini mengkaji tentang gugatan rekonvensi harta bersama khususnya para perkara No. 162/Pdt.G/2019/PA.Prg. Penelitian ini terdiri dari dua permasalahan yaitu: 1) mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan gugatan rekonvensi harta bersama khususnya pada perkara No. 162/Pdt.G/2019/PA.Prg. 2) mengenai akibat hukum setelah Majelis Hakim memutuskan gugatan rekonvensi harta bersama dalam cerai talak khususnya pada perkara No. 162/Pdt.G/2019/PA.Prg.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan Yuridis Normatif dan penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan gugatan rekonvensi harta bersama dalam perkara cerai talak yaitu Majelis Hakim tentunya mendengarkan gugatan penggugat dan juga jawaban dari tergugat atau dalam tahap jawab menjawab. Kemudian selanjutnya, dalam proses persidangan baik penggugat maupun tergugat telah mendatangkan para saksi yang di dengarkan langsung oleh Majelis Hakim dalam persidangan sampai pada tahap pembacaan putusan sehingga pertimbangan Hakim benar-benar dapat dilaksanakan dan sesuai dengan rasa keadilan demi penegakan hukum. 2) akibat hukum yang ada setelah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim yaitu bahwa apa yang menjadi pertimbangan dan sampai pada tahap pembacaan putusan tentunya hal tersebut merupakan sebuah rasa keadilan bagi penggugat dan tergugat sehingga akibat hukum setelah pembacaan putusan tersebut benar-benar dapat sesuai dengan aturan Undang-Undang dan KHI.

Kata Kunci: Gugatan Rekonvensi, Harta Bersama, Keadilan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Tinjauan Teoritis.....	10
2.2.1 Teori Equality Before Of The Law	10
2.2.2 Teori Keadilan.....	12
2.2.3 Teori Penegakan Dan Kepastian Hukum	14
2.3 Tinjauan Konseptual	16

2.4	Bagan Kerangka Pikir	31
III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis Penelitian.....	32
3.2	Pendekatan Penelitian	32
3.3	Lokasi Penelitian.....	32
3.4	Fokus Penelitian.....	33
3.5	Jenis Dan Sumber Data.....	33
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.7	Analisi Data	34
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Rekonvensi Atas Harta Bersama Dalam Perkara Cerai Talak No. 162/Pdt.G/2019/PA.Prg.....	35
4.2	Akibat Hukum Setelah Hakim Memutuskan Gugatan Rekonvensi Atas Harta Bersama Dalam Perkara Cerai Talak No. 162/Pdt.G/2019/PA.Prg.....	48
V PENUTUP		
5.1	Simpulan	52
5.2	Saran	54
DAFTAR PUSTAKA		55
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
	Kerangka Pikir	31



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Izin Melaksanakan Penelitian
Lampiran 2	Izin Rekomendasi Penelitian
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian Surat Surat
Lampiran 4	Keterangan Wawancara
Lampiran 5	Outline Pertanyaan
Lampiran 6	Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad saw. perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, dibawah naungan cinta kasih dan ridha Allah Swt.²

Namun, pada masa ini sangat banyak pasangan yang tidak mampu mempertahankan perkawinannya sampai maut yang memisahkan ikatan keduanya. Hal ini diakibatkan oleh berbagai macam hal seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya pengetahuan mengenai perkawinan dan lain sebagainya. Perkawinan merupakan perjanjian yang amat kukuh (*mitsaqan ghalizian*) yaitu suatu perjanjian yang sangat kokoh dan luhur, ditandai dengan pelaksanaan ijab dan qabul dengan tujuan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Setiap pasangan menginginkan keutuhan dalam membangun rumah tangga. Namun realitas menunjukkan angka perceraian kian meningkat. Adanya tekanan sosial masyarakat (*social pressure*) bahwa bercerai bukan merupakan hal yang tabu atau aib dimasyarakat, bercerai sudah menjadi hal yang biasa. Perceraian adalah

¹Republik Indonesia, Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

² Wahyu Wibisana, Perkawinan Dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol.14 No.2, 2016, hal.185

berakhirnya suatu perkawinan, saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan perkawinannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama perkawinan (seperti rumah, mobil, perabotan atau kontrak), dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka.

Permasalahan di dalam rumah tangga seringkali terjadi, dan memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan di dalam rumah tangga, dan dari sini dapat diketahui kasus perceraian yang kerap kali menjadi masalah dalam rumah tangga. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik dan kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu dengan yang lainnya. Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga dapat dikemukakan yang adalah faktor ekonomi, Tingkat kebutuhan ekonomi disaat sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami tidak memiliki pekerjaan.³

Urgensi keberadaan hukum dewasa ini sangat dirasakan ditengah-tengah masyarakat. Kompleksnya permasalahan kehidupan yang ada mengantarkan kita pada kebutuhan primer akan hukum. Hukum tidak hanya berperan untuk mengangapi keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban akan tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum itu sendiri. Hal ini sangat beralasan mengingat kajian hukum itu sangat luas dan menyentuh bagian-bagian terkecil dari sendi-sendi kehidupan

³ Armansyah Matondang, *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Vol.2 No.2,2014,hal 143

masyarakat dan salah satu bentuk konkrit dari hal ini adalah perceraian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di segala lapisan.

Masyarakat kita saat ini sebagai dampak globalisasi yang tak terarah dengan pengaruh negatif semakin memperjelas rusaknya tatanan sosial yang ada. Perceraian adalah alternatif dari sebuah hubungan yang retak. Akibat arus informasi tidak terstruktur dan tingkat pemahaman yang rendah perceraian dijadikan masyarakat sebagai suatu tren masa kini. Masyarakat kehilangan esensi perkawinan sebagai tempat memperoleh ketentraman dan kesejahteraan.

Perceraian merupakan suatu rangkaian peristiwa yang ditimbulkan oleh persoalan suami istri baik secara materiil maupun secara psikologis dan merupakan gejala sosial yang dapat membawa pengaruh negatif bagi masyarakat, khususnya bagi pasangan suami istri dalam suatu rumah tangga yang pada akhirnya merusak seluruh tatanan sosial yang sudah tertata rapih dalam lingkungan masyarakat terkecil tersebut.⁴

Dengan demikian perkawinan senantiasa diharapkan berlangsung dengan bahagia dan kekal, namun dalam kondisi dan keadaan tertentu perceraian merupakan hal yang tidak dapat dihindari sebagai suatu kenyataan. Perceraian adalah peristiwa hukum yang akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. dalam penggabungan perkara perceraian dan harta bersama dapat terjadi jika permintaan dari termohon/tergugat (gugatan rekonsensi). Penelitian ini memfokuskan kepada sebuah perkara yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan No. Perkara

⁴Syeh Allamatun, Aziz Ibnu Bazi. Al-Ahkamu Al-syar'iyah Fi Al-Fatwa An-nisyaiyati. (Daruttaqwa, Qahira. 1997). H 133 baris 1-2

162/Pdt.G/2019/PA.Prg dimana perkara tersebut merupakan perkara permohonan perceraian yang dilakukan oleh suami dalam hal ini pemohon yang menceraikan istrinya/termohon. Akan tetapi pada perkara perceraian dengan No. 162/Pdt.G/2019/PA.Prg bukan hanya perkara perceraian saja, tapi juga mengakibatkan adanya gugatan balik (gugatan reconvensi) dari termohon menjadi Penggugat Reconvensi.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, tergugat kembali menggugat dikarenakan adanya kemungkinan mempunyai hubungan hukum (perikatan) yang pada dasarnya perikatan merupakan suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut sesuatu dari yang lainnya, sedang orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.⁵

Merujuk permasalahan tersebut, tergugat dapat menuntut hak-haknya kepada penggugat untuk menyelesaikannya melalui proses peradilan dengan cara menggugat penggugat untuk mendapatkan harta bersama setelah putusannya perceraian. Dalam hal ini kalau tergugat hendak menggugat penggugat, maka tergugat dapat menggugat dalam suatu perkara yang terpisah dengan perkara yang terdahulu antara gugatan yang pertama. Tergugat berkedudukan sebagai penggugat, sedang penggugat berkedudukan sebagai tergugat, akan tetapi acara gugatan antar penggugat dengan tergugat (gugat konvensi) tergugat dapat menggugat kembali pihak penggugat, yang tidak merupakan acara terpisah dari gugat yang pertama. Oleh karena itu, pada penelitian ini yaitu adanya reconvensi harta bersama pada permohonan cerai talak dimana penggugat merasa memiliki hak atas harta yang diperoleh selama perkawinan

⁵Subekti. Pokok-pokok Hukum Perdata. (Jakarta: Intermasa, 1989) h. 122.

tersebut dengan menggugat kembali penggugat terkait dengan harta bersama dalam satu acara persidangan.⁶

Berdasarkan pada persoalan ini, penulis tertarik untuk mendalaminya dalam sebuah penulisan yang berjudul “Rekonvensi Harta Bersama Dalam Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Perkara No. 162/Pdt.G/2019/PA.Prg)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka inti permasalahan dalam hal ini dirumuskan sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam gugatan Rekonvensi atas harta bersama dalam perkara cerai talak No. 162/Pdt.G/2019/PA.Prg ?
- 1.2.2. Bagaimana akibat hukum setelah hakim memutuskan gugatan rekonvensi atas harta bersama dalam perkara cerai talak No. 162/Pdt.G/2019/PA.Prg ?

1.2. Tujuan Penelitian

- 1.2.1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus gugatan rekonvensi atas harta bersama dalam perkara cerai talak.
- 1.2.2. Mengetahui akibat hukum setelah hakim memutuskan gugatan rekonvensi atas harta bersama dalam perkara cerai talak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- 1.4.1. Bagi pembaca, dapat berguna dan bermanfaat khususnya yang berkaitan dengan penelitian mengenai penyelesaian gugatan rekonvensi di Pengadilan Agama Pinrang.

⁶Projudikoro. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. (Jakarta: Sumur Bandung, 1992) h.80.

- 1.4.2. Penelitian ini berguna untuk mengetahui pembagian harta bersama dalam gugatan rekonvensi di Pengadilan Agama Pinrang



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan rujukan, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema yang berhubungan dengan gugatan rekonvensi harta bersama dalam cerai talak. Diantaranya ialah penelitian yang dilakukan oleh Hasna, Saidah, dan Lailiyatul Azizah.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasna dengan judul: *“Penyelesaian Gugatan Rekonvensi Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gugatan yang dilakukan tergugat untuk melakukan gugatan balik. Adapun permasalahan dalam gugatan rekonvensi yaitu mengenai tuntutan nafkah oleh tergugat, baik itu nafkah anak, nafkah *iddah*, dan harta bersama.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yakni data yang sifatnya berupa dokumen, putusan hakim dan peraturan perundang-undangan atau literatur-literatur dianalisis secara kualitatif dengan pelaksanaan penyelesaian gugatan rekonvensi di persidangan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian gugatan rekonvensi yaitu konvensi dan rekonvensi di periksa dan diputus sekaligus dalam satu putusan serta teknik Pengadilan Agama dalam mengatasi gugatan rekonvensi yaitu melakukan mediasi, jawaban penggugat dan tergugat, pembuktian, dan kesimpulan. Oleh sebab

itu, diperlukan bukti dengan membuat surat keterangan tentang tuntutan nafkah oleh tergugat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare.¹

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas tentang gugatan rekonsvansi dalam perkara perceraian. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasna yaitu gugatan rekonsvansi pada perkara perceraian yang bersifat umum, sedangkan penulis membahas tentang gugatan dalam hal ini rekonsvansi mengenai harta bersama dalam perkara cerai talak dengan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg.

Penelitian yang dilakukan oleh Saidah, dengan judul: *“Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Gugatan Rekonsvansi Atas Hak Istri dan Anak Dalam Perkara Cerai Talak” (Studi Perkara No.1379/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg.)* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada awalnya perkara No.1379/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg adalah perkara permohonan cerai talak. Namun, dalam proses persidangannya, istri mengajukan gugatan balik yang disebut gugatan rekonsvansi untuk menuntut hak-haknya. Hak yang dituntut seperti nafkah, mut’ah, iddah, madhiyah, atau hadanah maupun harta gono gini. Namaun tidak semua gugatan rekonsvansi dikabulkan oleh majelis hakim berdasarkan berbagai pertimbangan.

Penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dikumpulkan melalui wawancara dengan beberapa informan yang terkait yaitu majelis hakim perkara No.1379/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg. Literatur dan dokumentasi Berupa salinan putusan, buku-buku juga digunakan sebagai sumber data selanjutnya.

¹Hasna, *Penyelesaian Gugatan Rekonsvansi Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare*, (Skripsi Stain Parepare: Jurusan Syariah, 2011).

Hasil dari penelitian ini adalah hakim memutus gugatan rekonsvansi dengan berdasarkan 3 aspek yakni filosofis, yuridis, dan sosiologis. Aspek filosofis dilihat dari kebijakan hakim dalam menolak atau mengabulkan tuntutan yang tidak sesuai baik menurut nilai Islam maupun nilai yang berlaku dalam masyarakat. Aspek yuridis melihat dari Undang-Undang yang terkait dengan gugatan rekonsvansi itu sendiri, yakni hak istri setelah perceraian setelah hak hadanah. Aspek sosiologis melihat dari sikap atau perilaku istri dan tidak terbukti melakukan nusyuz. Pertimbangan hakim dengan melihat dari 3 aspek tersebut terbukti dalam putusan rekonsvansi dimana majelis hakim hanya mengabulkan sebagian tuntutan. Berdasarkan teori akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya keadaan tertentu, akibat hukum yang timbul dalam hal ini adalah lahirnya keadaan dimana suami harus membayar apa yang digugat oleh istri dengan mempertimbangkan hasil dari pekerjaan suami. Tujuan dari akibat hukum yang dilakukan sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah untuk melindungi hak istri dan anak setelah perceraian.²

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas tentang gugatan rekonsvansi dalam perkara cerai talak. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh Saidah yaitu gugatan rekonsvansi pada hak istri dan hak anak, sedangkan penulis mengenai gugatan rekonsvansi harta bersama.

Penelitian yang dilakukan oleh Lailiyatul Azizah dengan judul "*Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Menetapkan Gugatan Rekonsvansi Mengenai Harta Gono Gini Dan Hadhanah*". Dalam skripsi ini

²Saidah, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Gugatan Rekonsvansi Atas Hak Istri dan Anak Dalam Perkara Cerai Talak* (Studi Perkara No.1379/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg.), (Skripsi UIN Maulana Ibrahim Malik Malang: Fak. Syariah, 2015)

mempunyai 2 rumusan masalah yakni untuk mengetahui pandangan hakim tentang proses pembuktian perkara cerai talak yang di rekonvensi dengan nafkah gono gini dan hadhanah. Serta yang kedua untuk mengetahui landasan hukum yang dipergunakan dalam mengabulkan gugatan rekonvensi gono gini dengan persyaratan surat sepihak.

Jenis penelitian yang dipakai yakni kualitatif dengan menggunakan wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Kota Malang. Jawaban dari rumusan masalahnya yakni pertama proses pembuktian perkara cerai talak yang direkonvensi menggunakan pembuktian yang berdiri sendiri, kedua, dalam mengabulkan gugatan rekonvensi gono gini pernyataan sepihak berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang harta bersama serta adanya hukum adat yang digunakan sebagai landasan hukum untuk harta gono gini dengan surat pernyataan sepihak.³

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas tentang gugatan rekonvensi harta bersama. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh Lailiyatul Azizah yaitu untuk mengetahui proses pembuktian perkara cerai talak, sedangkan penulis mengenai akibat hukum dari gugatan rekonvensi cerai talak.

2.2. Teori Teoretis

2.2.1. Teori Equality Before The Law

Teori Equality before the law menurut UUD 1945 adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga Negara harus diperlakukan

³ Lailiyatul Azizah, Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Menetapkan Gugatan Rekonvensi Mengenai Harta Gono Gini Dan Hadhanah, Skripsi Sarjana, (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2014).

adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Ditinjau dari hukum tata Negara, maka setiap instansi pemerintah terutama aparat penegak hukum, terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik.

Equality before the law dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern, Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *rule of law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Perundang-undangan Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa kolonial lewat *burgelijke wetboek* (KUH Perdata) dan *Wetboek van Koophandel voor Indonesie* (KUH Dagang) pada 30 April 1847 melalui Stb. 1847 No. 23. Akan tetapi pada masa kolonial itu, asas ini tidak sepenuhnya diterapkan karena politik pluralisme hukum yang memberi ruang berbeda bagi hukum Islam dan hukum adat di samping hukum kolonial.

Sejatinya, asas persamaan di hadapan hukum bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (*general*) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh di antara dimensi sosial lain (misalkan terhadap ekonomi dan sosial). Persamaan “hanya” di hadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan “persamaan” antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas persamaan di hadapan hukum tergerus di tengah dinamika sosial dan ekonomi.

Tujuan utama adanya *equality before the law* adalah menegakkan keadilan dimana persamaan kedudukan berarti hukum sebagai satu entitas tidak membedakan siapa saja yang meminta keadilan kepadanya. Diharapkan dengan adanya asas ini

tidak terjadi suatu diskriminasi dalam supremasi hukum di Indonesia di mana ada suatu pembeda antara penguasa dengan rakyatnya. Namun realitasnya, penegakan asas *equality before the law* dalam konteks penegakan hukum memang sulit ditemukan. Menurut Donald Black dalam buku *The Behaviour of law*, proses bekerjanya hukum di samping menegakkan pasal-pasal dalam undang-undang, juga dipengaruhi oleh faktor di luar hukum. Salah satunya adalah stratifikasi sosial. Semakin berpotensi orang itu mendapatkan perlakuan berbeda di depan hukum.

Peristiwa yang banyak terjadi di Indonesia adalah salah satu contoh dari *anomaly prinsip equality before the law*. Misalnya, perlakuan penegak hukum ketika bersinggungan dengan penguasa. Pelunturan kewibawaan hukum ini terjadi ketika penegak hukum gagal menjamin pelaksanaan nondiskriminasi dalam penegakan hukum dan pemberian perlindungan atas subjek hukum menjadi berat sebelah. Dalih menjaga kewibawaan simbol negara menjadi penggalan terhadap liang lahat konstitusi khususnya yang menempatkan hukum dibawah bayang-bayang kekuasaan.

2.2.2 Teori Keadilan

Teori keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar. Demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang didasarkan pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar itu keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan

yang dinikmati banyak orang. Karena itu, dalam masyarakat yang adil kebebasan warga negara dianggap mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial. Satu-satunya hal yang mengijinkan kita untuk menerima teori yang salah adalah karena tidak adanya teori yang lebih baik, secara analogis ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Sebagai kebajikan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat. Proposisi tersebut tampak menunjukkan keyakinan intuitif kita tentang keutamaan keadilan.

Dalam konteks putusan hakim peradilan, terutama yang sering disinggung-singgung adalah berupa keadilan prosedural (*procedural justice*) dan keadilan substantive (*substantive justice*). Dalam hal ini memberi batasan apa yang dimaksud dengan keadilan prosedural dan keadilan substantif ini. Keadilan prosedural adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal, seperti mengenai tenggang waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan lainnya. Keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani.

Dengan demikian konsep keadilan sebenarnya sudah banyak dikemukakan oleh para ahli karena keadilan sesungguhnya sesuatu yang sangat dekat dengan pemenuhan hak dan kepentingan manusia. Hanya saja yang tidak mudah dalam praktek adalah merumuskan apa yang menjadi tolak ukur atau parameter keadilan itu sendiri. Proses penyelesaian perkara di pengadilan melibatkan setidaknya dua pihak yang masing-masing sedang terlibat konflik kepentingan (*conflict of interest*) satu dengan lainnya. Sehingga bisa saja terjadi ketika putusan hakim dijatuhkan akan dirasakan berbeda oleh kedua belah pihak, yaitu satu pihak merasa adil karena keinginannya dikabulkan,

tetapi pihak yang lain merasa putusannya tidak adil karena keinginannya tidak dapat terpenuhi. Sehingga hakekatnya persoalan keadilan itu implementasinya dalam praktik dirasakan adil atau tidak adil adalah berdasarkan penilaian masing-masing pihak, yang sangat mungkin berbeda secara diametral parameternya.⁴

2.2.3 Teori Penegakan dan Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum adalah teori putusan yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan hukum yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana, dan objektif. Kepastian hukum menuntut agar prosedur pembuatan pengesahan hukum harus jelas dan diketahui oleh masyarakat umum.

Pieter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa sejalan dengan putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum selayaknya putusan itu mengandung beberapa aspek. *Pertama*, putusan hakim merupakan gambaran proses kontrol sosial. *Kedua*, putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan pada intinya berguna untuk setiap orang maupun kelompok dan juga negara. *Ketiga*, putusan hakim merupakan gambaran keseimbangan antara ketentuan hukum dan kenyataan di lapangan. *Keempat*, putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial. *Kelima*, putusan hakim harus bermanfaat bagi setiap

⁴Bambang Sutyoso, Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 17 April 2010: h. 217 – 232

orang yang berperkara. *Keenam*, putusan hakim tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat.⁵

Kepastian hukum juga menuntut agar hukum itu dibangun secara berkelanjutan dan taat asas. Idealnya, dalam upaya menerapkan teori kepastian hukum harus sesuai tujuan dasar dari suatu pengadilan, mengandung kepastian hukum sebagai berikut:

- 2.2.3.1. Melakukan solusi *autoritatif*, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak (penggugat dan tergugat).
- 2.2.3.2. *Efisiensi* artinya dalam prosesnya harus cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- 2.2.3.3. Sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar dari putusan hakim tersebut.
- 2.2.3.4. Mengandung aspek stabilitas yaitu dapat memberikan rasa tertib dan rasa aman dalam masyarakat.
- 2.2.3.5. Mengandung *equality* yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.⁶

Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah memiliki hukum tetap, bukan lagi berdasarkan pendapat hakim itu sendiri dalam memutuskan suatu perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan.

⁵Pieter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet II; Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 141

⁶Fence M. Wantu, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12 No. 3 September 2012, h. 483

2.3. Tinjauan Konseptual

2.3.1. Rekonvensi

Pasal 132 a ayat (1) HIR, hanya memberi pengertian singkat. Maknanya menurut pasal di atas adalah :

1. Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya, dan
2. Gugatan rekonvensi itu, diajukan tergugat kepada PA, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat.⁷

Hampir serupa dengan yang dirumuskan di dalam pasal 244 Rv, yang mengatakan bahwa, gugatan rekonvensi ialah gugatan balik yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat pada suatu proses perkara yang sedang berjalan atau sedang ditangani.

Contohnya : si A menggugat si B untuk menyerahkan tanah yang sudah dibelinya dari si B sesuai transaksi jual beli yang dimuat di dalam PPAT. Atas gugatan itu pada pasal 132 a ayat (1) HIR memberikan hak kepada si B mengajukan gugatan rekonvensi kepada si A, agar si A segera melunasi pembayaran yang masih tersisa ditambah dengan ganti rugi bunga terhadap perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukannya.

Pada waktu yang bersamaan :

1. Di hadapan pemeriksaan sidang PN dan majelis hakim yang sama timbulah saling gugat-menggugat antara pihak penggugat dan juga tergugat,
2. pemeriksaan kepada kedua gugatan tersebut, dilakukan dengan cara bersamaan di dalam satu proses pemeriksaan, dan pada tahap selanjutnya

⁷M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hal.468-473.

putusan antara kedua gugatan itu tidak di pisah, tetapi dituangkan di dalam satu putusan dibawah satu 1 register sebagai satu-kesatuan yang tidak dipisah.

2.3.2. Komposisi Para Pihak Dihubungkan pada Gugatan Rekonvensi.

Dalam suatu keadaan normal, komposisi para pihak di dalam gugatan dapat terdiri atas :

1. Penggugat ialah sebagai pihak yang memiliki inisiatif dalam mengajukan gugatan.
2. Tergugat ialah sebagai pihak yang ditarik dan di dudukan selaku pihak yang digugat.
3. Gugatan hanya tunggal yaitu terdiri dari gugatan yang diajukan oleh penggugat saja.

Oleh sebab itu pada dasar dan landasan pemeriksaan suatu perkara, di sidang pengadilan sepenuhnya bertitik tolak atas gugatan pihak penggugat tersebut.

2.3.3. Tujuan dari Gugatan Rekonvensi

1. Menegakkan asas peradilan sederhana.

Bedasarkan pasal 132 b ayat (3) HIR, gugatan konvensi maupun rekonvensi diperiksa dan diputus degan cara serentak dan bersamaan dalam satu prosedur, dan dituangkan pada satu putusan. Pada sistem yang menyatukan pemeriksaan dan putusan di dalam satu proses sangat menyederhanakan dalam tahap penyelesaian perkara. Dengan menggunakan sistem ini , penyelesaian suatu perkara yang seharusnya dilakukan dalam dua proses yang di pisah dan berdiri sendiri, dibenarkan oleh hukum agar diselesaikan dengan cara bersama dalam satu proses saja.

Dengan begitu, penggabungan konvensi dan juga rekonvensi , sesuai atas asas peradilan sederhana yang bedasarkan pada pasal 4 ayat (2) Undang-

Undang No.14 Tahun 1970, yang diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 1999 dan pada sekarang berdasarkan dalam pasal 4 ayat (121) Undang-Undang No.4 Tahun 2004. Seperti halnya yang dikatakan oleh Supomo, salah satu tujuan dari rekonsensi, yaitu untuk dapat mempermudah proses. Yang dapat di simpulkan, bertujuan untuk menyederhanakan penyelesaian suatu perkara.

2. Menghemat biaya maupun waktu

1. Biaya yang pada semestinya harus dipastikan, ditetapkan dan dianggarkan untuk masing-masing gugatan konvensi dan rekonsensi , atas undang-undang hanya dibukukan agar menjadi pembayaran biaya tunggal sebagai biaya beban gugatan konvensi tersebut.

2. Menghemat waktu

Dalam pemeriksaan gugatan konvensi dan juga rekonsensi dalam satu proses dan satu putusan, sehingga proses penyelesaian kedua perkara dapat menjadi lebih cepat.

3. Menghindari suatu putusan yang bertentangan

Kemungkinan dalam timbulnya putusan yang saling bertentangan, yang terutama akan ada dalam suatu kasus gugatan rekonsensi yang benar-benar saling berkaitan antara satu dengan yang lain, dengan konvensi tersebut. Jika di dalam pemeriksaan antara keduanya itu terpisah dalam artian berdiri sendiri besar sekali kemungkinan dalam suatu putusan yang dijatuhkan dapat saling bertentangan. Pertentangan dapat semakin potensial terwujud, apabila yang dalam menyelesaikan pemeriksaan ialah majelis hakim yang berbeda-beda.

2.3.4. Syarat materiil gugatan rekonsvnsi

1) Undang Undang Tidak Mengatur Syarat Materiil

Undang-undang tidak mengatur hal itu. Tidak ada ketentuan mengenai syarat materiil. Pasal 132 a HIR hanya berisi penegasan, bahwa

1. Tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan gugatan rekonsvnsi;
2. Tidak disyaratkan antara keduanya mesti mempunyai hubungan yang erat atau koneksitas yang substansial;
3. Oleh karena itu, yang menjadi syarat utama, apabila ada gugatan konvensi yang diajukan kepada tergugat, hukum memberi hak kepadanya untuk mengajukan gugatan rekonsvnsi tanpa mempersoalkan ada atau tidaknya koneksitas yang substansi AI antara keduanya.

Demikian halnya dalam sistem *common law*, antara *claim* dengan *conterclaim*, tidak disyaratkan mesti ada hubungan koneksitas. Di katakan “*the subject matter of a counterclaim neet not be of the same nature as original action or even analogous to it*”. Tergugat dapat mengajukan *counterclaim* baik secara terpisah atau dikumulasi dengan *claim* tanpa mempersoalkan apakah ada atau tidak hubungan *materiil* yang substansial diantara keduanya.

2) Praktik Peradilan Cenderung Mensyaratkan Koneksitas

Meskipun undang-undang tidak mengatur syarat koneksitas antara gugatan rekonsvnsi dengan konvensi, ternyata praktik peradilan cenderung menerapkannya. Seolah-olah koneksitas merupakan syarat materiil gugatan reonvensi. Oleh karena itu, gugatan rekonsvnsi Baru dianggap sah dan dapat diterima (*admissible*) untuk dikumulasi dengan gugatan konvensi, apabila terpenuhi syarat :

- a. Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dan rekonvensi,
- b. Hubungan pertautan itu harus sangat erat (*innerlijkesammen hangen*), sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan.⁸

2.3.5. Syarat formil gugatan rekonvensi

1. Gugatan rekonvensi diformulasi secara tegas.
2. Yang dianggap ditarik sebagai tergugat rekonvensi, hanya terbatas penggugat konvensi
3. Gugatan rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban.

2.3.6. Larangan Mengajukan Gugatan Rekonvensi

1. Larangan mengajukan gugatan rekonvensi kepada diri orang yang bertindak berdasarkan suatu *kualitas*.
2. Larangan mengajukan gugatan rekonvensi diluar Yurisdiksi PN yang memeriksa perkara.
3. Gugatan rekonvensi terhadap eksekusi
4. Larangan mengajukan gugatan rekonvensi pada tingkat banding
5. Larangan mengajukan gugatan rekonvensi pada tingkat kasasi.⁹

2.3.7. Hukum Gugatan Rekonvensi

Gugat balik atau gugat dalam rekonvensi diatur dalam Pasal. 132 (a) dan Pasal 132 (b) H.I.R. Kedua pasal tersebut member kemungkinan bagi tergugat atau para tergugat untuk mengajukan gugatan balik kepada penggugat. Yang disebut

⁸Yahya, *Hukum Acara*, h. 474-475.

⁹Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesi A* (Jakarta : Kencana, 2006), h. 135.

dengan gugat rekonsensi adalah gugatan balasan yang diajukan oleh tergugat asli (penggugat dalam rekonsensi) yang digugat adalah penggugat asli (tergugat dalam rekonsensi) dalam sengketa yang sedang berjalan antara mereka. Penggugat rekonsensi dapat juga menempuh jalan lain yakni dengan mengajukan gugatan baru dan tersendiri, lepas dari gugat asal. Gugat balasan diajukan bersama-sama dengan jawaban, baik itu berupa jawaban lisan atau tertulis, dalam praktik gugat balasan dapat diajukan selama belum dimulai dengan pemeriksaan bukti, artinya belum sampai pada pendengaran keterangan saksi. Sedang tujuan diperbolehkan mengajukan gugatan balasan atas gugatan penggugat adalah :

1. Bertujuan menggabungkan dua tuntutan yang berhubungan.
2. Mempermudah prosedur
3. Menghindar putusan-putusan yang saling bertentangan antar satu dengan yang lainnya.
4. Menetralisir tuntutan konvensi
5. Acara pembuktian dapat disederhanakan.
6. Menghemat biaya.

Gugatan rekonsensi hendaknya berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan hukum kebendaan, bukan yang berhubungan dengan hukum perorangan atau berkaitan dengan status seseorang.¹⁰ Sebagai contoh dalam praktik sidang peradilan agama, jika suami selaku pemohon, kemudian pihak istri selaku termohon, menuntut kepada pihak suami sebagai pemohon asal perihal nafkah wajib, mut'ah, kishwah, mas kawin dan pemeliharaan anak, begitu juga bila istri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya baik dengan jalan pelanggaran *ta'lik talak* (*Sighot ta'lik talak*)

¹⁰Prodjodikoro *op.cit.* h. 54

maupun *syiqoq*, maka pihak suami sebagai tergugat mengajukan gugat balik (rekonvensi) tentang harta bersama, pemeliharaan anak dan lain-lain.¹¹

Beberapa syarat gugat rekonvensi diajukan dimuka persidangan pengadilan agama, yakni:

1. Gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama oleh tergugat baik tertulis maupun dengan lisan. Namun menurut Wiryono Projodikoro, gugatan rekonvensi masih dapat diajukan dalam acara jawab menjawab dan sebelum acara pembuktian.
2. Tidak dapat diajukan dalam tingkat banding, bila dalam tingkat pertama tidak diajukan.¹²
3. Penyusunan gugatan rekonvensi sama dengan gugatan rekonvensi.

Baik gugat asal (konvensi) maupun gugatan balik (rekonvensi) pada umumnya diselesaikan secara sekaligus dengan satu putusan, dan pertimbangan hukumnya memuat dua hal, yakni pertimbangan hukum dalam konvensi dan pertimbangan hukum dalam rekonvensi.

Menurut ketentuan pasal 132 (a) HIR, dan pasal 157 R.Bg. dalam setiap gugatan, tergugat dapat mengajukan rekonvensi terhadap penggugat, kecuali dalam tiga hal yaitu :

1. Penggugat dalam kualitas berbeda.

Rekonvensi tidak boleh diajukan apabila penggugat bertindak dalam suatu kualitas (sebagai kuasa hukum), sedangkan rekonvensinya ditujukan kepada diri sendiri pribadi penggugat (pribadi kuasa hukum tersebut).

¹¹Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesi A(Yogyakarta: Liberty, 1979) h. 124

¹²Mertokusumo. *op.cit.* h. 240

2. Pengadilan yang memeriksa konvensi tidak berwenang memeriksa gugatan rekonvensi.

Gugatan rekonvensi tidak diperbolehkan terhadap perkara yang tidak menjadi wewenang Pengadilan Agama, seperti suami menceraikan istri, istri mengajukan rekonvensi, mau cerai dengan syarat suami membayar utangnya kepada orangtua istri tersebut. Masalah sengketa hutang piutang bukan kewenangan Pengadilan Agama.

3. Perkara mengenai pelaksanaan putusan

Gugatan rekonvensi tidak boleh dilakukan dalam hal pelaksanaan putusan hakim.¹³

2.3.2 Harta gono gini

2.3.2.1. Defenisi Harta Gono Gini

Harta bersama dalam UU. No. 1 tahun 1974 dalam pasal 35 ayat (1) yang berisi tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.¹⁴

2.3.2.2. Status Harta Gono Gini

Dalaam komplikasi Hukum Islam dalam pasal 85 dan pasal 86 ayat (1)

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan istri.

Pasal 86 ayat (1)

Pada dasarnya tidak ada percampuran antara hak suami dan harta istri karena perkawinan.¹⁵

¹³ Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika. 2015) h.41

¹⁴ Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974, h. 12.

2.3.2.3. Hukum Harta Gono Gini

Hukum harta bersama yang telah di kemukakan sebelumnya, menurut pasal 35 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Selanjutnya pasal 36 ayat (1) menegaskan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas bersetujuan kedua belah pihak. Menurut Ismuha, sesungguhnya materi yang termuat dalam kedua pasal tersebut berasal dari hukum adat, yang pada pokoknya sama diseluruh wilayah Republik Indonesia, yang mengenai adanya prinsip bahwa masing-masing suami dan istri. masih berhak menguasai harta bendanya sendiri. Kecuali harta bersama.

Penejelasan pasal 35 Undang-Undang No 1 tahun 1974 menegaskan apabila perkawinan putus , maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Selanjutnya, pasal 37 menegaskan bahwa bila perkawinan putus karena perkawinan harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Penjelasan pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 memberikan kejelasan tentang makna makna frase *hukumnya masing-masing*. Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.¹⁶

Cara penyelesaian pembagian harta bersama di beberapa daerah di Indonesia A berbeda. Ada daerah yang menurut hukum adanya harta bersama dibagi sama (jika terjadi putusnya perkawinan) antara bekas suami (duda) dan bekas istri (janda) disamping itu ada daerah yang terbagi menjadi satu. Oleh karena ada perbedaan-

¹⁵Undang-Undang R.I, h. 349.

¹⁶ Abdul Rachmad Budiono. Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia A (t.t.: Bayumedia Publishing. 2003). H. 72-73.

perbedaan semacam inilah rumusan pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 muncul.

Al-Qur'an Hadits dan kitab-kitab fiqh tidak membicarakan mengenai harta bersama. Oleh karena itu, persoalan tersebut diserahkan kepada lembaga ijtihad atau kepada hukum adat, sejalandengan kaidah "al-adah muhakkamah".

Menurut Ismuha, harta bersama menurut pandangan Islam termasuk pandangan syirkah *abdan* atau *mufawadlah*. *Syirkah abdan* adalah perkongsi An antara dua orang atau lebih untuk bersama-sama bekerja, dan upah yang mereka peroleh dibagi menurut perjanjian. Syirkah semacam ini hukumnya boleh. Sedangkan syirkah *mufawadlah* adalah perkongsi An dalam menjalankan modal, dengan ketentuan bahwa masing-masing anggota perkongsi An memberikan hak penuh kepada anggota lainnya untuk bertindak atas nama perkongsi An tersebut.

Dikatakan *syirkah abdan* karena kenyataannya bahwa sebagian besar suami dan istri dalam masyarakat Indonesia A sama-sama bekerja untuk mendapatkan nafkah sehari-hari dan kehidupan mereka di hari tua. Dikatakan *syirkah mufawadlah* karena perkongsi An suami dan istri dalam *gono gini* itu terbatas. Segala sesuatu yang mereka hasilkan selama dalam perkawinan menjadi harta bersama.

Harta bersama dalam perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Pemilikan harta bersama dari perkawinan dari seorang suami dan istri lebih dari seorang dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

Apabila cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Artinya, yang separuh lagi menjadi harta warisan (hak si mati).

Janda atau duda cera hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹⁷

Adapun dalam pasal 66 ayat 5 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dijelaskan bahwa “permohonan soal penguasa anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.”¹⁸

2.3.2.4 Macam-Macam Harta Gono Gini

1) Menurut Hukum Adat

- a) Harta Yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usahanya masing-masing.
- b) Harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada ke-2 (kedua) mempelai, itu mungkin berupa modal usaha, atau berbentuk perabot rumah tangga ataupun rumah tempat tinggal pasangan suami istri itu, yang lazim disebut harta asal (Minangkabau), kembali kepada keluarga (orang tua) yang memberikan semula.
- c) Harta yang diperoleh perkawinan berlangsung, tetapi bukan karena usahanya.
- d) Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan berlangsung.¹⁹

2) Harta Bersama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

¹⁷Abdul, Peradilan Agama, h. 74-76

¹⁸Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

¹⁹Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara. 2002). H. 228-229.

Menurut ketentuan pasal 119 BW. Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlaku persatuan bulat harta kekayaan antara suami istri. sekedar mengenai hal itu tidak diadakan perjanjian perkawinan atau ketentuan lainnya. Peraturan itu selama perkawinan berlangsung tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami istri, segala hasil dan pendapatan, demikian juga segala untung dan rugi sepanjang perkawinan itu berlangsung harus diperhitungkan atas mujur malang persatuan, menurut pasal 122 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Dengan demikian menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), istri tidak dapat bertindak sendiri tanpa bantuan suami. Sekali mereka melakukan perkawinan harta kekayaan menjadi bersatu demi hukum, kecuali mengadakan perjanjian bahwa harta berpisah.

3) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam bab 7 pasal 35,36 dan 37 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, tentang harta benda dalam perkawinan diatur sebagai berikut:

Pasal 35 (1) : Harta bena yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Pasaal 36 (1) : Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 37 : Bila putus tanpa perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.²⁰

4) Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam ada dua fersi jawaban yang dapat dikemukakan tentang harta bersama tersebut, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

²⁰Idris, Hukum Perkawinan, h. 229-230

“Tidak dikenal harta bersama, kecuali dengan *Syirkah*.”

Berbeda dengan sistem Hukum Perdata (BW), dalam al-Qur'an yang terdiri dari surah al-Baqarah ayat 228, surah an-Nisaa' ayat 19,21, dan 34, dan surah ar-Ruum ayat 21.

Bertitik tolak dari ayat-ayat al-Qur'an tersebut. Mohd. Idris Ramulyo sependapat dengan kesimpulan yang diambil oleh beberapa Sarjana Islam dewasa ini di Indonesi A, terutama Sajuti Thalib, S.H. dan Prof. DR. Hazairin, S.H. (alm) bahwa menurut Hukum Islam harta yang diperoleh oleh suami dan istri karena usahanya, adalah harta bersama, baik mereka bekerja bersama-sama atau hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak dirumah.

Bilamana istri dari seorang suami hamil, kemudian melahirkan anak, sedangkan suami tidak turut mengandung anak yang dikandung istrinya itu dan tidak pula turut serta menderita melahirkan anak tetapi anak tersebut tidak dapat dikatakan anak si istri saja, sebab anak itu adalah anak dari hasil perkawinan antara suami dan istri, bahkan lazimnya lebih ditonjolkan nama suami atau ayah dibelakang nama anak. Demikian pula halnya bilamana suami saja yang bekerja, berusaha dan mendapat harta, tidak dapat dikatakan bahwa harta itu hanya harta suami saja, melainkan telah menjadi harta bersama suami istri. Apabila terjadi putus hubungan perkawinan, baik karena cerai atau talak atas permohonan suami, atau atas gugatan pihak istri, maka harta bersama yang diperoleh selama perkawinan itu harus dibagi antara suami istri, menurut pertimbangan yang sama.²¹

²¹Idris, *Hukum Perkawinan*, h. 230-232.

2.3.3 Talak

2.3.3.1. Pengertian Talak

Ditinjau dari segi bahasa, talak berarti melepas tali dan membebaskan. Misalnya, naqah thaliq (unta yang terlepas tanpa diikat). Sedangkan menurut syara' melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya. Sedangkan menurut Imam Nawawi dalam bukunya Tahdzib, talak adalah tindakan orang berkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutuskan nikah.²²

2.3.3.2. Dalil Disyariatkan Talak

Dalil yang mensyariatkan talak adalah al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Dalam al-Qur'an Allah Swt berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”²³

²²Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab, Fiqih Munakahat, h.225.

²³ Kementrian Agama RI, *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2012).

2.3.3.3. Alasan-Alasan Terjadinya Perceraian


Adapun alasan-alasan diperbolehkannya melakukan perceraian yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 116 antara lain:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik-talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²⁴

²⁴Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara. 2012), h.357.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Untuk terarahnya alur pikir dalam penelitian ini, maka berikut kerangka pikir yang digunakan:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Empiris Analitis deskriptif kualitatif lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung terjun kelapangan untuk memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai rekonvensi harta bersama dalam permohonan cerai talak di pengadilan agama pinrang (analisis putusan perkara no. 162/Pdt.G/2019/PA.Prg)

3.2 Pendekatan Penelitian

- 3.2.1 Yuridis Formal adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian berdasarkan aturan hukum secara formal atau pendekatan yang digunakan untuk mengkaji suatu masalah berdasarkan undang-undang yang berlaku.
- 3.2.2 Sosiologis adalah ingin menemukan data berkaitan dengan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat secara langsung yang berupa kasus perceraian di Pengadilan Agama Pinrang
- 3.2.3 Antropologis adalah pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh suatu pemahaman totalitas manusia sebagai makhluk hidup, baik dimasa lampau maupun masa sekarang.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Pinrang tepatnya di Pengadilan Agama Pinrang. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan kekuasaan dan wewenang mengadili yang menyangkut kasus perceraian adalah Pengadilan Agama dan dengan pertimbangan data dapat diperoleh karena penulis telah melakukan pra-penelitian dilokasi tersebut.

3.4 Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan perhatiannya pada rekonvensi harta bersama dalam permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Pinrang.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu:

- 3.5.1 Data primer, yaitu data empiris yang diperoleh secara langsung dari Hakim Pengadilan Agama Pinrang
- 3.5.2 Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal hukum, dokumen-dokumen (berkas perkara/ putusan pengadilan) dan literatur atau bahan bacaan lainnya yang sangat erat kaitannya dengan objek pembahasan dalam penelitian ini.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini yaitu:

- 3.6.1 Observasi, dilakukan dengan cara mengamati ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian, atau peristiwa. Tujuan dilakukannya observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian guna menjawab pertanyaan. Gambaran realistik ini digunakan untuk membantu mengerti perilaku manusia dan untuk evaluasi. Evaluasi yang dimaksud di sini adalah melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu untuk melakukan umpan baik terhadap pengukuran tersebut.

3.6.2 Wawancara. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer dengan teknik wawancara (*interview*), yaitu penelitian akan melakukan wawancara langsung dengan informan. Informan yang dimaksud adalah beberapa hakim yang memutus perkara perceraian.

3.6.3 Dokumentasi, penyusunan melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi. Cara ini diarahkan untuk mencari data penunjang mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, dan dokumen yang ada.

3.7 Analisis Data

Dari data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Rekonvensi Atas Harta Bersama Dalam Perkara Cerai Talak No. 162/Pdt.G/2019/PA.Prg

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian perkawinan senantiasa diharapkan berlangsung dengan bahagia dan kekal, namun dalam kondisi dan keadaan tertentu perceraian merupakan hal yang tidak dapat dihindari sebagai suatu kenyataan. Perceraian adalah peristiwa hukum yang akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Dalam penggabungan perkara perceraian dan harta bersama dapat terjadi jika permintaan dari termohon/ tergugat (gugatan rekonvensi).

Dasar pertimbangan Majelis Hakim memutus perkara perceraian berpedoman pada Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat (21) dan Surat Al-Baqarah ayat (221), Pasal 311 R.Bg, dan asas Yurisprudensi. Dalam menjatuhkan setiap putusan, hakim harus memperhatikan nilai-nilai dasar hukum yaitu keadilan (*justice*), kemanfaatan hukum (*utility*) dan kepastian hukum (*legal certainty*) sebab putusan itu harus adil, harus mengandung kepastian hukum, tetapi putusan itu harus pula mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan dan masyarakat. Artinya jika hanya memperhatikan salah satu nilai-nilai dasar tersebut seorang hakim telah mengorbankan faktor-faktor yang lain.

Pada salinan putusan perkara No. 162/Pdt.G/2019/Pa.Prg menjelaskan bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai talak antara Ahmad Arman Nurdin bin Nurdin (pemohon) melawan Rina Astuty binti Much Askuri (termohon) dan dilanjutkan dengan gugatan rekonvensi harta bersama antara Rina Astuty binti Much Askuri (penggugat rekonvensi) melawan Ahmad Arman Nurdin bin Nurdin (Tergugat rekonvensi). Pada perkara gugatan rekonvensi tersebut telah dijelaskan bahwa setelah pemohon menjatuhkan talak kepada termohon maka kembali termohon melakukan gugatan rekonvensi harta bersama dengan beberapa permintaan dari harta yang telah diperoleh tersebut dimana telah dijelaskan pada lampiran salinan putusan perkara No. 162/Pdt.G/2019/Pa.Prg.

Salinan putusan perkara No. 162/Pdt.G/2019/Pa.Prg telah putus pada tahun 2019 dimana peneliti telah melakukan wawancara kepada Hakim yang telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara No. 162/Pdt.G/2019/Pa.Prg. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Hakim dalam hal ini Bapak Drs. H. Baharuddin, S.H.,M.H terlebih dahulu menjelaskan pengertian harta bersama sebelum membahas lebih lanjut tentang gugatan rekonvensi harta bersama. Penjelasan Hakim tentang harta bersama beliau mengatakan bahwa

“harta bersama dapat diartikan sebagai harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan yang sah. Harta bersama juga dapat berupa harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak. Harta bergerak itu seperti mobil, motor, atau kendaraan lainnya sedangkan harta tidak bergerak itu seperti tanah, rumah, dan yang semacamnya. Jadi harta bersama itu ada 2 komponennya yaitu harta bergerak dan harta tidak bergerak”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Drs. H. Baharuddin, S.H.,M.H sebagai Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut maka beliau mengatakan bahwa harta bersama dapat diartikan sebagai harta yang diperoleh selama masa perkawinan yang sah antara

suami istri. Harta bersama dapat berupa harta yang bergerak dan harta yang tidak bergerak dimana harta bergerak dapat berupa kendaraan seperti mobil, motor dan sebagainya sedangkan harta yang tidak bergerak dapat berupa tanah, rumah atau benda yang tidak dapat berpindah tempat.

Sebagai dasar utama perkawinan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memuat beberapa pasal tentang harta bersama, tepatnya dalam Bab VII Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Pada Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pada Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Berdasarkan pendapat ahli hukum lainnya, dalam suatu perkawinan terdapat tiga macam harta kekayaan, yaitu: *Pertama*, Harta pribadi suami ialah Harta bawaan suami, yaitu yang dibawa sejak sebelum perkawinan, dan Harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan. *Kedua*, Harta pribadi istri ialah: Harta bawaan istri, yaitu yang dibawanya sejak sebelum perkawinan, dan Harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan. *Ketiga*, Harta bersama suami istri ialah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Jadi dengan demikian menurut pendapat di atas, harta yang telah dipunyai pada saat (dibawa masuk ke dalam) perkawinan terletak diluar harta bersama. Sayuti Thalib, berpendapat bahwa harta bersama dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu: *Pertama*, Dilihat dari sudut asal usul harta suami istri itu dapat digolongkan pada 3 golongan yaitu: 1. Harta masing-masing suami atau istri yang didapat sebelum perkawinan adalah harta bawaan atau dapat dimiliki secara sendiri-sendiri; 2. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi bukan dari usaha mereka melainkan hibah, wasiat atau warisan adalah harta masing-masing; 3. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik usaha sendiri suami atau istri maupun bersama-sama merupakan harta pencarian atau harta bersama. *Kedua*, Dilihat dari sudut pandang pengguna, maka harta dipergunakan untuk: 1. Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak-anak; 2. Harta kekayaan yang lain. *Ketiga*, Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa: 1. Harta milik bersama; 2. Harta milik seseorang tapi terikat pada keluarga; 3. Harta milik seseorang dan pemiliknya dengan tegas oleh yang bersangkutan. Mengenai harta kekayaan yang didapat sepanjang perkawinan inilah yang akan dibagi jika perkawinan itu putus, baik karena perceraian, kematian ataupun putusan pengadilan. Penetapan harta bersama dalam perkawinan sangat penting sebagai penguasaan dan pembagiannya yakni penguasaan terhadap harta bersama dalam hal perkawinan masih berlangsung serta pembagian harta bersama dilakukan ketika terjadi putusnya perkawinan.

Menurut keterangan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam hal ini Bapak Drs. H. Baharuddin bahwa salah satu hal yang menjadi tolak ukur dari

harta bersama yaitu adanya suatu perkawinan, perolehan harta selama perkawinan, beliau mengatakan bahwa

“jika kita ingin mengetahui salah satu cara yang menjadi tolak ukur dari harta bersama itu sendiri yaitu kapan dia kawin, kapan harta bersama itu diperoleh, bagaimana sumber perolehan harta bersama, dan sebagainya. Jadi ada beberapa hal yang menjadi tolak ukur sehingga dapat dikatakan sebagai harta bersama.”

Sumber perolehan dapat dilihat dari sejak awal perkawinan suami istri harta bersama tersebut berada didalam kekuasaan suami istri secara bersama-sama, sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Harta perolehan adalah harta yang diperoleh suami atau istri selama masa perkawinan yang berupa hadiah, hibah atau warisan. Berdasarkan Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhitung sejak perkawinan terjadi, demi hukum terjadilah percampuran harta diantara keduanya. Akibatnya harta istri menjadi harta suami, demikian pula sebaliknya. Inilah yang disebut sebagai harta bersama. Terhadap harta bersama, jika terjadi perceraian, maka harus dibagi sama rata antara suami istri. Pembagian terhadap harta bersama tersebut meliputi segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut selama mereka masih terikat dalam perkawinan.

Pada salinan putusan No. 162/Pdt.G/2019/Pa.Prg telah terjadi perkawinan antara Arman Nurdin bin Nurdin dengan Rina Astuty binti Much Askuri. Selama perkawinan tersebut telah memperoleh beberapa harta diantaranya dapat dilihat pada salinan putusan No.162/Pdt.G/2019/Pa.Prg. dan pada akhirnya perkawinan keduanya berakhir pada perceraian sehingga harta yang diperoleh selama perkawinan telah dibagi sesuai dengan pembagian yang adil didepan Hakim Pengadilan Agama Pinrang.

Pada perkara harta bersama yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama tentunya dalam hal ini telah diatur dalam subuah Hukum Acara Peradilan dan untuk memutuskan suatu perkara harta bersama maka Hakim harus berpedoman dalam subuah hukum acara peradilan. Perkara harta bersama yang masuk di Pengadilan Agama tentunya tidak semua sampai pada tahap putusan dan eksekusi akan tetapi ada perkara yang tidak dapat diterima oleh Hakim disebabkan oleh beberapa hal diantaranya jika tidak terbukti bahwa harta yang diperoleh tersebut bukan merupakan harta bersama maka Hakim berhak tidak menerima perkara tersebut. Sesuai dengan penjelasan Bapak Drs. H. Baharuddin ketika memberikan penjelasan tentang harta bersama yang dapat diterima, beliau mengatakan bahwa

“jika dalam masalah harta bersama maka tidak semua harta bersama itu bisa diterima akan tetapi ada hal yang harus dilihat kalau mau mengatakan bahwa itu harta bersama, seperti jika terbukti bahwa itu harta bersama maka harus dibagi dua yaitu $\frac{1}{2}$ untuk suami dan $\frac{1}{2}$ juga untuk istri. Tapi jika tidak terbukti maka tidak dapat dibagi dua dan bisa saja harta itu merupakan harta bawaan sebelum pernikahan”

Pemeriksaan pembagian harta bersama dalam hal yang kumulatif dilakukan setelah pemeriksaan gugatan cerai. Apabila gugatan cerainya ditolak, maka pembagian harta bersamanya juga ditolak. Karena pembagian harta bersama tersebut mengindik pada gugatan cerai. Kecuali jika meminta pemisahan harta bersama, karena salah satu pihak dikuatirkan atau bahkan terbukti menghilangkan harta bersama dengan permohonan tersendiri melalui gugatan harta bersama.

Harta yang diperoleh dalam masa perkawinan adalah harta bersama, harta bawaan, hibah, warisan merupakan harta yang menjadi hak bagi yang mendapatkannya. Memperhatikan peraturan itu, tentunya perlu diikuti dengan pencatatan harta-harta yang sifatnya bukan harta bersama. Perbedaan mengenai harta bawaan dan harta bersama, pasal 86, 87 dan 91 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak

membedakan antara harta bawaan dan harta bersama. Sementara itu, pasal 150 KUHPerdara membedakan harta bawaan dan harta bersama. Perbedaan mengenai pengertian harta bawaan dan harta bersama tersebut mempengaruhi pembagian harta bersama setelah pasangan suami istri bercerai.

Perbedaan pada pembagian harta bersama menurut KHI berdasarkan pada pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian antara suami istri sama. Sementara itu, menurut KUHPerdara pembagian dapat dilakukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Pengajuan bukti yang kuat memperoleh pembagian harta bersama lebih banyak, dalam kasus pengajuan bukti yang kuat dimiliki oleh penggugat sehingga penggugat memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian. Dengan demikian pembagian harta bersama menurut pasal 128 KUHPerdara bahwa setelah bubarnya harta bersama. Kekayaan bersama dibagi dua antara suami dan istri, tetapi dapat terjadi perubahan pembagian sesuai bukti-bukti secara hukum dalam proses peradilan.

Pengaturan tentang pengajuan permohonan pembagian harta bersama dan perceraian terdapat dalam pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang tidak dirubah ketentuannya dalam Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Dalam penyelesaian pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan, praksi hukum dapat berpedoman kepada KUHPerdara sebagai dasar hukum penyelesaian pembagian harta perkawinan. walaupun dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 tentang perkawinan juga memuat ketentuan yang mengatur harta benda dalam perkawinan, namun mengingat sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang perkawinan yang mengatur

tentang pembagian harta kekayaan dalam perkawinan, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang harta kekayaan perkawinan dalam KUHPerdara masih berlaku. Hal ini sesuai dengan pasal 37 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Pada perkara No. 162/Pdt.G/2019/Pa.Prg telah dijelaskan bahwa pembagian harta bersama antara Rina Astuty binti Much Askuri (Penggugat Rekonvensi) dengan Arman Nurdin bin Nurdin (Tergugat Rekonvensi) bahwa harta bersama yang mereka miliki Selama perkawinan di antaranya yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya yang terletak di Surabaya, sebidang tanah dan bangunan rumah kos-kosan di atasnya yang terletak di Makassar, sebidang tanah yang terletak di Maros, sebidang tanah yang ada di Sudiang Makassar, satu (1) unit mobil dengan spesifikasi tertentu, satu (1) unit sepeda motor dengan spesifikasi tertentu,dll. Berdasarkan perolehan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Rina Astuty binti Much Askuri (Penggugat Rekonvensi) dengan Arman Nurdin bin Nurdin (Tergugat Rekonvensi) maka dapat dilihat secara rinci pada salinan putusan perkara No. 162/Pdt.G/2019/Pa.Prg yang dijadikan sebagai bahan penelitian dan lampiran pada penelitian ini.

Pembagian harta bersama pada perkara No. 162/Pdt.G/2019/Pa.Prg yaitu antara Rina Astuty binti Much Askuri (Penggugat Rekonvensi) dengan Arman Nurdin bin Nurdin (Tergugat Rekonvensi) maka sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dengan mendengar gugatan penggugat dan proses jawab menjawab antara penggugat dan tergugat dan juga mendengarkan beberapa saksi dan alat bukti lainnya antara penggugat dan tergugat maka pada salinan putusan perkara No.

162/Pdt.G/2019/Pa.Prg menyatakan bahwa terdapat harta bersama antara pihak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Surabaya sejak saat ini dihibahkan kepada anak-anaknya yang bernama Alvaro Ibni Fadel bin Arman Nurdin dan Amirah Nafisah binti Arman Nurdin. Terdapat pula harta bersama berupa bangunan indekos yang terletak di Makassar yang terdiri dari 10 kamar, dimana satu (1) kamar saat ini dihibahkan kepada anak-anaknya yang bernama Alvaro Ibni Fadel bin Arman Nurdin dan Amirah Nafisah binti Arman Nurdin. Terdapat pula Sembilan (9) kamar dari harta bersama maka atas kesepakatan bersama sejak saat ini kepemilikannya diserahkan kepada pihak Penggugat Rekonvensi, kemudian selanjutnya mengenai pembagian harta bersama dapat dilihat secara rinci pada salinan putusan perkara No. 162/Pdt.G/2019/Pa.Prg yang dijadikan sebagai bahan penelitian dan lampiran pada penelitian ini.

Pada perkara gugatan cerai dan juga dilanjutkan dengan gugatan rekonvensi harta bersama tentunya hal ini merupakan perkara yang seharusnya diselesaikan dengan baik pada Pengadilan Agama karena bukan hanya menyangkut masalah cerai talak akan tetapi juga menyangkut masalah gugatan rekonvensi harta bersama yang diajukan oleh istri yang selanjutnya disebut sebagai penggugat rekonvensi. Dalam memutuskan dan membagi harta bersama pada perkara gugatan rekonvensi harta bersama tentunya bukan hal yang mudah bagi Majelis Hakim itu sendiri karena hal ini nantinya akan berdampak pada pemenuhan hak dan kewajiban baik itu pada penggugat rekonvensi (istri) maupun tergugat rekonvensi (suami) itu sendiri.

Oleh karena itu, dalam tahap persidangan seharusnya Majelis Hakim dalam mendengarkan gugatan penggugat dan tahapan jawab menjawab dan juga

mendengarkan keterangan saksi demi untuk kepentingan persidangan yang nantinya akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebelum memutuskan perkara khususnya pada gugatan rekonvensi harta bersama. Selanjutnya pada pembahasan ini peneliti akan membahas tentang pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara gugatan rekonvensi harta bersama khusus pada perkara No. 162/Pdt.G/2019/Pa.Prg. peneliti telah melakukan wawancara dengan Bapak Drs. H. Baharuddin sebagai Hakim Pengadilan Agama Pinrang, beliau mengatakan bahwa

“pada pertimbangan Hakim itu maka saya katakan jika gugatan harta bersama di rekonvensi pada cerai talak maka harta bersama tetap harus dibagi dua. Jika disepakati untuk dibagi berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan masing-masing maka boleh saja dilakukan. Akan tetapi sepanjang tidak ada kesepakatan maka harus dibagi dua.”

Berdasarkan keterangan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang diatas bahwa pada pembagian harta bersama seharusnya harta bersama yang diperoleh selama pernikahan dan jika terjadi perceraian suami istri maka harta bersama tersebut harus dibagi dua demi menjunjung rasa keadilan antara kedua belah pihak. Akan tetapi, pada persoalan lain menyatakan bahwa asas musyawarah dan mufakat juga tetap harus dilaksanakan dan dihormati dalam artian bahwa jika sepanjang pembagian harta bersama tersebut dapat diselesaikan dalam bentuk musyawarah antar kedua belah pihak maka hal tersebut dibolehkan.

Islam tidak mengatur secara rinci tentang pembagian harta bersama. Oleh karena itu, ulama berbeda pendapat mengenai harta bersama. Pendapat pertama mengatakan bahwa Islam tidak mengenal adanya harta bersama kecuali dengan syirkah, sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa terjadinya perkawinan sudah dianggap adanya syirkah antara suami istri tersebut. Kompilasi Hukum Islam memandang bahwa dengan adanya akad perkawinan, terjadilah syirkah baik dalam

harta dan lain-lain, sehingga jika terjadi perceraian baik cerai hidup maupun cerai mati, masing-masing mendapatkan sebagian harta bersama. Pembagian harta bersama menurut ketentuan KHI bukan suatu yang dapat dicapai dengan musyawarah yang didasari prinsip perlindungan hukum, keimanan, keadilan, keseimbangan, musyawarah dan kasih sayang.

Ketentuan tentang harta benda dalam Undang-Undang Perkawinan, diatur dalam Pasal 35, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Demikian pula dalam penguasaan dan perlekatan hak kepemilikan atas dua (2) jenis harta dalam perkawinan yang telah jelas dipisahkan oleh Undang-Undang Perkawinan.

Hal tersebut diatas dapat dilihat dalam Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:

1. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.

Pasal 37 mengatur bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan pasal tersebut, ditegaskan bahwa yang dimaksud hukum masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Oleh karena itu, bagi yang beragama Islam, maka berlaku Kompilasi Hukum Islam. Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan Pasal 37 UU Perkawinan

ini diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami dan istri, Hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

Sistem pembagian harta bersama tentunya harus melalui beberapa prosedur atau ketentuan yang telah ada pada proses beracara di Pengadilan Agama dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Majelis Hakim dalam hal ini Bapak Drs. H. Baharuddin telah menjelaskan bahwa sistem pembagian harta bersama memiliki alur tersendiri, beliau mengatakan bahwa

“pada sistem pembagian harta bersama tentunya memiliki alur tersendiri seperti menentukan terlebih dahulu harta bersamanya baik itu harta yang berupa benda bergerak maupun tidak bergerak dan dengan rincian yang jelas dan juga siapa yang menguasai harta tersebut. Selanjutnya jika telah diketahui harta tersebut apakah bergerak atau tidak, siapa yang menguasai harta tersebut dan siapa yang menguasai maka selanjutnya hartanya dibagi dua sepanjang para pihak tidak menentukan lain”

Berdasarkan penjelasan dari Majelis Hakim diatas bahwa proses pembagian harta bersama memiliki alur tersendiri seperti menentukan terlebih dahulu harta bersama yang telah dimiliki sejak masa perkawinan apakah harta tersebut berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak dengan perincian yang jelas kemudian menentukan juga penguasa dari harta tersebut dan juga ketika harta tersebut telah diketahui penguasanya maka selanjutnya harta yang dimiliki dapat dibagi dua antara suami istri sepanjang tidak ada ketentuan lain baik dari Undang-Undang yang mengaturnya maupun dari kesepakatan antara suami istri tersebut.

Pada perkara putusan No. 162/Pdt.G/2019/Pa.Prg. dijelaskan telah terjadi cerai talak yang diajukan oleh Arman Nurdin bin Nurdin melawan Rina Astuty binti Much Askuri dan juga telah terjadi gugatan rekonvensi harta bersama yang diajukan oleh Rina Astuty binti Much Askuri sebagai (penggugat rekonvensi) melawan Arman

Nurdin bin Nurdin disebut sebagai (tergugat rekonsvensi). Pada perkara tersebut yang menjadi gugatan harta bersamanya yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang ada di Surabaya, sebidang tanah dan bangunan rumah kos yang ada di Makassar, sebidang tanah yang ada di Maros, satu (1) unit mobil, satu (1) unit sepeda motor, dan sehubungan dengan penentuan harta bersama pada perkara ini maka dapat dilihat pada salinan putusan No. 162/Pdt.G/2019/Pa.Prg.

Oleh karena itu Penentuan harta bersama dalam ikatan perkawinan sangat penting untuk menetapkan bagian masing-masing suami istri atas harta tersebut apalagi jika kemungkinan kelak pasangan suami istri tersebut tidak lagi terikat dalam perkawinan apakah karena perceraian atau karena kematian. Dalam hukum kewarisan pembagian ini sangat diperlukan untuk menentukan harta-harta yang dapat dikategorikan sebagai harta peninggalan yang kemudian akan menjadi harta waris orang yang meninggal.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dijelaskan bahwa “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama” dan pada Pasal 97 dijelaskan bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Kalimat sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan menunjukkan bahwa ada ketentuan-ketentuan pembagian lain yang bukan dibagi dua melainkan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan kondisi yang berpengaruh terhadap perolehan harta tersebut. Sayuthi Thalib menyamakan perjanjian dalam harta kekayaan tersebut dengan syirkah pada bentuk usaha sehingga pembagian harta bersama dapat ditentukan bersama sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.

Harta bersama dapat berupa harta benda yang berwujud atau tidak berwujud, harta yang berwujud meliputi harta bergerak atau harta tidak bergerak dan surat-surat berharga, sementara harta tidak berwujud berupa hak dan kewajiban. Wiryono Prodjodikoro menjelaskan tentang harta bergerak tersebut meliputi hak memetik hasil atau hak memakai, hak atas uang bunga yang harus dibayar selama hidup seseorang, saham-saham dari perseroan, tanda-tanda pinjaman suatu negara baik negara sendiri maupun negara asing dan hak menuntut ke pengadilan tentang penyerahan barang bergerak atau tentang pembayaran utang terhadap benda bergerak.

4.2. Akibat Hukum Setelah Hakim Memutuskan Gugatan Rekonvensi Atas Harta Bersama Dalam Perkara Cerai Talak No. 162/Pdt.G/2019/PA.Prg

Dalam perkawinan maka harta adalah faktor yang sangat krusial dari akibat perceraian. Karena pada pokoknya antara suami istri tentunya akan mempersoalkan mengenai harta yang dimiliki keduanya semasa perkawinan keduanya. Akibat Hukum yang terjadi setelah perceraian dalam pembagian harta yang telah diatur padapasal 37 yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Sebagaimana dikatakan sebagai hukum masing-masing yaitu hukum adat, hukum agama. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan Perkawinan tidak di jelaskan secara rinci mengenai harta bersama baik dari suami ataupun istri. Dalam UU Perkawinan menyatakan adanya penyerahan kepada pihak suami-istri untuk menyelesaikan permasalahan sengketa pembagian harta tersebut, namun apabila diantara keduanya tidak adanya suatu kata sepakat disini peran Hakim dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya dan sewajar-wajarnya.

Berdasarkan pada rumusan masalah kedua pada penelitian ini bahwa apakah ada akibat hukum setelah Hakim memutuskan gugatan rekonvensi harta bersama pada perkara No. 162/Pdt.G/2019/PA.Prg, maka peneliti telah melakukan wawancara di Pengadilan Agama Pinrang, beliau mengatakan bahwa

“jika melihat pada akibat hukum yang terjadi pada gugatan rekonvensi harta bersama khususnya pada perkara ini maka yang pertama itu bisa dilihat apakah setelah putusan dibacakan benar-benar dilaksanakan atau tidak karena dalam pelaksanaan pembagian harta bersama setelah dibacakan putusan maka benar-benar harus terlaksana sesuai dengan pertimbangan Hakim”

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang bahwa hal yang pertama ketika dalam pelaksanaan putusan Pengadilan maka pelaksanaan putusan benar benar harus dilaksanakan sesuai dengan putusan Majelis Hakim karena akan berpengaruh pada pembagian harta bersama nantinya. Oleh karena itu, Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama pada dasarnya menganut hukum acara pada peradilan perdata kecuali diatur secara khusus dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA). Sehingga dalam pelaksanaannya, berlaku juga hukum acara perdata yang diatur dalam Herzien Inlandsch Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB).


Pada perkara putusan No. 162/Pdt.G/2019/PA.Prg maka dalam hal pelaksanaan putusan dapat dikatakan bahwa pelaksanaan putusan berjalan dengan lancar dengan ditandai dengan pembagian harta bersama yang telah dimiliki oleh suami istri sejak perkawinan dengan beberapa harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Surabaya yang saat ini dihibahkan kepada anak-anaknya yang bernama Alvaro Ibn Fadel bin Arman Nurdin dan Amirah Nafisah binti Arman Nurdin,. Kemudian terdapat harta berupa bangunan indekos yang terletak di Makassar yang terdiri dari 10 kamar, dimana 1 kamar sejak

saat ini dihibahkan kepada anak-anaknya yang bernama Alvaro bni Fadel bin Arman Nurdin dan Amirah Nafisahh binti Arman Nurdin. Kemudian pembagian harta bersama yang lainnya dapat dilihat pada salinan putusan perkara pada No. 162/Pdt.G/2019/PA.Prg.

Perceraian adalah putusnya hubungan suatu perkawinan antara suami-isteri dengan adanya putusan Hakim atas tuntutan salah satu pihak yang didasarkan alasan-alasan yang sah yang telah disebutkan dalam peraturan perundangundangan. Pembagian harta bersama dalam perkawinan senantiasa merupakan suatu hal yang krusial dari akibat perceraian. Karena baik suami dengan isteri akan meributkan mengenai pembagian harta bersama yang dimiliki selama perkawinan berlangsung, baik suami dan isteri saling menganggap memiliki hak atas harta kekayaan yang ada dalam perkawinan. Akibat hukum dari perceraian terhadap pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 37 telah disebutkan bahwa Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, atau hukum yang berlaku lainnya.

Dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak ditetapkan secara tegas mengenai berapa bagian masing-masing dari suami-isteri terhadap harta bersama tersebut. Namun dalam Undang- Undang Perkawinan ini rupanya memberikan kelonggaran dengan menyerahkan kepada pihak suami-isteri yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama tersebut dan jika ternyata tidak ada kesepakatan, maka Hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

Kemudian selanjutnya dalam hal akibat hukum setelah Majelis Hakim memutuskan gugatan rekonvensi yaitu para pihak telah mendapatkan masing-masing hak yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim. Pembagian harta bersama tersebut setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Agama seperti mendengarkan gugatan penggugat dan juga saksi-saksi yang telah didatangkan oleh penggugat maupun tergugat sampai pada akhirnya pada tahap pembacaan putusan. Oleh karena itu, setelah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim maka benar-benar diharapkan agar benar-benar melaksanakan putusan Hakim dan para pihak telah mendapatkan rasa keadilan setelah melimpahkan perkara tersebut di Pengadilan Agama Pinrang.



BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

5.1.1. Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam gugatan Rekonvensi atas harta bersama dalam perkara cerai talak No. 162/Pdt.G/2019/PA.Prg maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam hal penentuan pembagian harta bersama maka yang pertama yang harus diketahui yaitu sumber dari harta tersebut dalam hal harus diketahui siapa pemilik harta tersebut. Sumber perolehan dapat dilihat dari sejak awal perkawinan suami istri harta bersama tersebut berada didalam kekuasaan suami istri secara bersama-sama, sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Harta perolehan adalah harta yang diperoleh suami atau istri selama masa perkawinan yang berupa hadiah, hibah atau warisan. Pertimbangan yang lain dari Majelis Hakim terkait dengan pembagian harta bersama dalam gugatan rekonvensi yaitu pada proses persidangan tentunya Majelis Hakim telah mendengarkan gugatan penggugat dan tahap jawab menjawab antara penggugat dan tergugat. Kemudian telah mendengarkan pula keterangan para saksi yang telah didatangkan baik dari penggugat maupun dari tergugat sampai pada tahap pembacaan putusan sehingga Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum untuk memutuskan dan membagikan harta bersama tersebut secara adil demi hukum. Dasar pertimbangan Majelis Hakim memutus perkara perceraian berpedoman pada Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat (21) dan Surat Al-Baqarah ayat (221), Pasal 311 R.Bg, dan asas

Yurisprudensi. Dalam menjatuhkan setiap putusan, hakim harus memperhatikan tiga nilai-nilai dasar hukum yaitu keadilan (*justice*), kemanfaatan hukum (*utility*) dan kepastian hukum (*legal certainty*) sebab putusan itu harus adil, harus mengandung kepastian hukum, tetapi putusan itu harus pula mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan dan masyarakat.

- 5.1.2. Kesimpulan pada rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai tentang Akibat Hukum Setelah Hakim Memutuskan Gugatan Rekonvensi Atas Harta Bersama Dalam Perkara Cerai Talak No. 162/Pdt.G/2019/PA.Prg maka hal yang mendasar yang perlu diketahui yaitu adanya sebuah rasa keadilan baik dari penggugat maupun dari tergugat setelah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim sehingga benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik. Akibat hukum dari perceraian terhadap pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 37 telah disebutkan bahwa Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, atau hukum yang berlaku lainnya. Kemudian selanjutnya dalam hal akibat hukum setelah Majelis Hakim memutuskan gugatan rekonvensi yaitu para pihak telah mendapatkan masing-masing hak yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim. Pembagian harta bersama tersebut setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Agama seperti mendengarkan gugatan penggugat dan juga saksi-saksi yang telah didatangkan olehh penggugat maupun tergugat sampai pada akhirnya pada tahap pembacaan putusan. Oleh karena itu, setelah pembacaan putusan oleh

Majelis Hakim maka benar-benar diharapkan agar benar-benar melaksanakan putusan Hakim dan para pihak telah mendapatkan rasa keadilan setelah melimpahkan perkara tersebut di Pengadilan Agama Pinrang.

5.2.Saran

Adapun saran yang peneliti dapat sampaikan terhadap penelitian ini dan juga terhadap peneliti lainnya mengenai gugatan rekonvensi harta bersama diantaranya sebagai berikut:

- 5.2.1. Kepada masyarakat bahwa dalam gugatan rekonvensi harta bersama tentunya hal ini merupakan hak bagi penggugat untuk melakukan gugatan apabila hal tersebut dianggap perlu pada perkara perceraian dan dilanjutkan dengan gugatan rekonvensi harta bersama yang selanjutnya disebut sebagai (penggugat rekonvensi) dan (tergugat rekonvensi).
- 5.2.2. Kepada peneliti selanjutnya yang meneliti terkait dengan gugatan rekonvensi harta bersama bahwa dalam penelitian ini jauh dari kesempurnaan dan tentunya diharapkan juga untuk menganalisis data yang lebih dalam dan komperhensif lagi dengan tujuan untuk mendapatkan data yang lebih akurat agar dapat menjadi bahan kajian khususnya dalam hal sengketa harta warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim. Al-Qur'an dan Terjemahannya
- Allamatun, Syeh, Aziz Ibnu Bazi. 1997. *Al-Ahkamu Al-Syar'iyah Fi Al-Fatwa An-Nisya'iyati*. Daruttaqwa: Qahira.
- Azizah, Lailiyatul Azizah. 2014. *Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Menetapkan Gugatan Rekonvensi Mengenai Harta Gono Gini Dan Hadhanah* (Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Malang).
- Azzam Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab. *Fiqh Munakahat*.
- Budiono, Abdul Rachmad. 2003. *"Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia A"* : Bayu Media Publishing.
- Departemen Agama RI. 2005. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: Syamil Cipta Media.
- Harahap, Yahya. 2014. *"Hukum Acara Perdata"* Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap. 2015. *"Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"* Jakarta : Sinar Grafika.
- Hasna. 2011. *Penyelesaian Gugatan Rekonvensi Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare* (Skripsi Stain Parepare: Jurusan Syariah).
- <http://pusathukum.blogspot.com/2015/03/gugatan-konvensi-rekonvensi-dan-eksepsi.html>
- Idris. *"Hukum Perkawinan"*.
- Idris, Mohd Ramulyo. 2002. *"Hukum Perkawinan Islam"* Jakarta : Bumi Aksara.
- Lubis, Sulaikin. 2006. *"Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia A"* Jakarta : Kencana.
- Marzuki Pieter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum* (Jakarta : Prenada Media Group, cet.II)
- Matondang, Armansyah. 2014. *"Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan"*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 2, No.2.
- Mertokusumo. 1979. *"Hukum Acara Perdata Indonesia A"* Yogyakarta : Liberty.
- Projodikoro. 1992. *"Hukum Acara Perdata di Indonesia A"* Jakarta : Sumur Bandung.
- Republik Indonesia A. 1989. Undang-Undang Republik Indonesia A No. 7 Tentang Peradilan Agama.
- Republik Indonesia A. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia A No. 4 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Republik Indonesia A. 2012. Undang-Undang Republik Indonesia A Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara.

- Sabiq, Sayyid. 2007. *"Fiqih Sunnah"* Jakarta : Pena Pundi Aksara.
- Saidah. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Gugatan Rekonvensi Atas Hak Istri dan Anak Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Perkara No.1379/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg.)* (Skripsi UIN Maulana Ibrahim Malik Malang: Fak. Syariah).
- Subekti. 1989. *"Pokok-pokok Hukum Perdata"* Jakarta : Intermasa.
- Sutiyoso Bambang. 2010. *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan* (Jurnal Hukum No. 2 Vol. 17)
- Wantu Fence M. 2012. *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata* (Jurnal Dinamika Hukum Vo. 12 No. 3)
- Wibisana, Wahyu. 2016. *"Perkawinan dalam Islam"*. Jurnal Pendidikan Agama Islam 14, No.2.
- Yahya, *"Hukum Acara"*
- Yahya, M. Harahap. 2013. *"Hukum Acara Perdata"* Jakarta : Sinar Grafika.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

